



P E N E T A P A N

Nomor 58/Pdt.P/2024/PA.Sidrap



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SIDENRENG RAPPANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim tunggal menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Basri bin Lasa'na, usia 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang batu bata, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Mawar, RT 002, RW 003, Kelurahan Bangkai, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai **Pemohon I**;

Masni binti Laking, tempat dan tanggal lahir Sidrap, 01 September 1975 (usia 48 tahun), agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Dasar (SD), tempat kediaman di Jalan Mawar, RT 002, RW 003, Kelurahan Bangkai, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai **Pemohon II**;

*Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **para Pemohon**;*

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon dan calon besan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 07 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama



Sidenreng Rappang Nomor 58/Pdt.P/2024/PA.Sidrap tanggal 12 Februari 2024, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1.

Bahwa para Pemohon adalah suami istri sah yang menikah pada hari Sabtu tanggal 5 Juli 1997 diKecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang;

2.

Bahwa dalam pernikahan para Pemohon telah lahir 4 (empat) orang anak yang salah satunya bernama Yulistiani binti Basri, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7314034706100003 , tempat dan tanggal lahir Sidrap, 07 Juni 2010 (usia 13 tahun 8 bulan), agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Mawar, RT 002, RW 003, Kelurahan Bangkai, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang;

3.

Bahwa Yulistiani binti Basri tidak pernah melanjutkan pendidikannya semenjak lulus Sekolah Dasar (SD);

4.

Bahwa para Pemohon bermaksud melangsungkan pernikahan Yulistiani binti Basri dengan seorang lelaki bernama Rahmat Jaya bin Ramli, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7314031405040004, tempat dan tanggal lahir Batu Lappa, 14 Mei 2004 (usia 19 tahun 8 bulan), agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar (SD) pekerjaan Buruh Bangunan, dengan penghasilan setiap bulan sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), bertempat tinggal di Lingkungan Kampung Baru, RT 006, RW 003, Kelurahan Batu Lappa, Kecamatan Watang Pulu;

5.

Bahwa anak para Pemohon, Yulistianibinti Basri sudah saling mengenal dengan lelaki Rahmat Jaya bin Ramli dan berpacaran selama kurang lebih 7 bulan dan pernah melakukan hubungan badan sebanyak 3 kali;

6.

Bahwa Rahmat Jaya bin Ramli telah mendapat restu dari orangtuanya



untuk menikah dengan Yulistiani binti Basri bahkan keluarga Rahmat Jaya bin Ramli telah datang untuk meminang dan sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan Rahmat Jaya bin Ramlidengan Yulistiani binti Basri;

7.

Bahwa pada tanggal 03 Februari 2024 keluarga Rahmat Jaya bin Ramli telah menyerahkan uang *panaik* kepada keluarga Yulistiani binti Basri;

8.

Bahwa para Pemohon telah datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang untuk mendaftarkan perkawinan tersebut, akan tetapi berdasarkan surat Nomor B-71/Kua.21.18.10/PW.01/02/2024 tanggal 06 Februari 2024 Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Rahmat Jaya bin Ramli dan Yulistiani binti Basri dengan alasan anak Pemohon, Yulistiani binti Basri masih di bawah umur karena belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;

9.

Bahwa Yulistiani binti Basri telah baligh karena sudah mengalami haid sejak 3 (tiga) tahun lalu, telah terbiasa melaksanakan tugas-tugas rumah tangga dan juga telah mengetahui tanggung jawab seorang istri terhadap suaminya dan tanggung jawab seorang ibu bagi anak-anaknya;

10.

Bahwa Yulistiani binti Basri berstatus perawan atau belum menikah dan Rahmat Jaya bin Ramli berstatus Jejaka sehingga tidak ada halangan terhadap keduanya untuk menikah baik karena sebab agama, nasab, perkawinan maupun semenda;

11.

Bahwa oleh karena hubungan Rahmat Jaya bin Ramli dengan Yulistiani binti Basri sudah sangat dekat, maka para Pemohon khawatir terjadimudharat apabila keduanya tidak segera dinikahkan, apalagi Rahmat Jaya bin Ramli juga sudah berkehendak menikahi Yulistiani binti



Basri.

12.

Bahwa meskipun usia Yulistiani binti Basri belum mencapai batas minimal usia perkawinan, akan tetapi Yulistiani binti 'Basri berbadan sehat dan telah siap baik secara fisik maupun mental untuk menikah, sehingga sudah sepatutnya apabila Yulistiani binti Basri mendapatkan dispensasi dari pengadilan untuk menikah dengan Rahmat Jaya bin Ramli.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagaiberikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **Yulistiani binti Basri**, usia 13 tahun 8 bulan. untuk menikah dengan seorang lelaki yang bernama **Rahmat Jaya bin Ramli**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dari anak para Pemohon dan calon besan para Pemohon tentang risiko perkawinan pada usia yang belum memenuhi batas minimal yang ditentukan Undang-Undang termasuk dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda rencana perkawinan anak para Pemohon hingga anak para Pemohon mencapai batas usia 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon yang pada intinya menghendaki agar anak para Pemohon diberi



dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Rahmat Jaya bin Ramli;

Bahwa, para Pemohon juga menghadirkan anak para Pemohon yang mengaku bernama Yulistiani binti Basri, usia 13 (tiga belas) tahun 8 (delapan) bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Mawar, RT 002, RW 003, Kelurahan Bangkai, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang telah memberikan keterangan di muka sidang sebagai berikut:

- Bahwa Yulistiani binti Basri mengetahui maksud dan tujuan permohonan para Pemohon, yaitu untuk meminta kepada pengadilan agar dirinya dibolehkan menikah dengan seorang lelaki bernama Rahmat Jaya bin Ramli;
- Bahwa saat ini Yulistiani binti Basri sudah berusia 13 (tiga belas) tahun 8 (delapan) bulan dan telah mengalami haid sejak 3 (tiga) tahun lalu;
- Bahwa Yulistiani binti Basri dan Rahmat Jaya bin Ramli sudah berpacaran selama kurang lebih 7 bulan dan pernah melakukan hubungan badan sebanyak 3 kali;
- Bahwa Yulistiani binti Basri setuju menikah agar hubungan dekatnya dengan Rahmat Jaya bin Ramli menjadi resmi;
- Bahwa Yulistiani binti Basri sendiri yang menyampaikan kepada orangtuanya agar dinikahkan dengan Rahmat Jaya bin Ramli;
- Bahwa Yulistiani binti Basri sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Yulistiani binti Basri berharap untuk tetap diberi dispensasi untuk menikah karena sudah saling mencintai dengan Rahmat Jaya bin Ramli dan masing-masing keluarga sudah menyetujui;
- Bahwa Yulistiani binti Basri sudah mengetahui bahwa setelah menikah statusnya berubah menjadi seorang istri dan nantinya sebagai seorang ibu, sehingga ia sudah tergolong orang dewasa meskipun baru berusia 13 (tiga belas) tahun 8 (delapan) bulan, dengan begitu pula ia wajib menjalankan tanggung jawab sebaik-baiknya sesuai statusnya sebagai orang yang sudah dewasa;



- Bahwa Yulistiani binti Basri sudah siap menjalankan tanggung jawab sebagai istri dan ibu karena Yulistiani binti Basri selama ini telah terlibat dalam mengurus rumah tangga dengan membantu keluarga di rumah dalam urusan memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan calon suami anak para Pemohon yang mengaku bernama **Rahmat Jaya bin Ramli**, usia 19 (sembilan belas) tahun 8 (delapan) bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan Buruh Bangunan, tempat kediaman di Lingkungan Kampung Baru, RT 006, RW 003, Kelurahan Batu Lappa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Yulistiani binti Basri sudah mengerti maksud para Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan Rahmat Jaya bin Ramli menikah dengan Yulistiani binti Basri;
- Bahwa Rahmat Jaya bin Ramli tahu bahwa Yulistiani binti Basri saat ini baru berusia 13 (tiga belas) tahun 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Rahmat Jaya bin Ramli sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi ia berharap calon istrinya bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah karena selain Rahmat Jaya bin Ramli dan Yulistiani binti Basri sudah saling mencintai, masing-masing keluarga juga sudah menyetujui rencana pernikahannya;
- Bahwa Rahmat Jaya bin Ramli dan Yulistiani binti Basri sudah berpacaran selama kurang lebih 7 bulan dan pernah melakukan hubungan badan sebanyak 3 kali, sehingga Rahmat Jaya bin Ramli berharap bisa membangun rumah tangga yang bahagia dengan Yulistiani binti Basri;
- Bahwa Rahmat Jaya bin Ramli tahu bahwa apabila sudah menikah nanti, maka dirinya akan menyandang status sebagai suami dan nantinya sebagai ayah, sehingga ia wajib memenuhi tanggung jawab terhadap istri dan anak-anak;



- Bahwa saat ini Rahmat Jaya bin Ramli bekerja sebagai Buruh Bangunan dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp 1.000.000 (satu juta rupiah)setiap bulan;;
- Bahwa Rahmat Jaya bin Ramli sanggup memenuhi tanggung jawab setelah menikah baik terhadap Yulistiani binti Basri maupun kelak kepada anak yang lahir dalam perkawinannya;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan calon besan laki-laki para Permohon, yang mengaku bernama Ramli bin Lakurai, usia 50 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kelurahan Bojoe, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan atas pertanyaan Hakim calon besan laki-laki para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Ramli bin Lakurai sudah mengerti maksud para Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan anaknya, Rahmat Jaya bin Ramli, menikah dengan anak para Pemohon, Yulistiani binti Basri;
- Bahwa Ramli bin Lakurai tahu bahwa Yulistiani binti Basri saat ini baru berusia 13 (tiga belas) tahun 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Ramli bin Lakurai sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi ia berharap anak para Pemohon bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah karena selain anak Ramli bin Lakurai sudah saling mencintai dengan Yulistiani binti Basri, keluarga kedua belah pihak juga sudah sepakat menikahnya. Apalagi perihal tersebut sudah diketahui masyarakat setempat dan selain akan menjadi aib jika batal dilaksanakan juga bisa menimbulkan konflik antar keluarga;
- Bahwa Ramli bin Lakurai berharap dengan pernikahan tersebut maka anaknya bisa membangun rumah tangga yang bahagia bersama dengan Yulistiani binti Basri;
- Bahwa pada saat ini Rahmat Jaya bin Ramli bekerja sebagai Buruh Bangunan dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp 1.000.000 (satu juta rupiah)setiap bulan;



- Bahwa Ramli bin Lakurai yakin Rahmat Jaya bin Ramli sanggup memenuhi tanggung jawabnya baik sebagai suami maupun sebagai ayah dan Ramli bin Lakurai sebagai orangtua juga akan membantunya sampai rumah tangga Rahmat Jaya bin Ramli bisa mandiri;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan calon besan perempuan para Pemohon, yang mengaku bernama Nurtang binti Lake, usia 40 tahun, agama Islam, pekerjaan urus rumah tangga, tempat kediaman di Lingkungan Kampung Baru, RT 006, RW 003, Kelurahan Batu Lappa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang dan atas pertanyaan Hakim calon besan perempuan para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Nurtang binti Lake sudah mengerti maksud para Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan anaknya, Rahmat Jaya bin Ramli, menikah dengan anak para Pemohon, Yulistiani binti Basri;
- Bahwa Nurtang binti Lake tahu bahwa Yulistiani binti Basri saat ini baru berusia 13 (tiga belas) tahun 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Nurtang binti Lake sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi ia berharap anak para Pemohon bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah karena selain anak Nurtang binti Lake sudah saling mencintai dengan Yulistiani binti Basri, keluarga kedua belah pihak juga sudah sepakat menikahnya. Apalagi perihal tersebut sudah diketahui masyarakat setempat dan selain akan menjadi aib jika batal dilaksanakan juga bisa menimbulkan konflik antar keluarga;
- Bahwa Nurtang binti Lake berharap dengan pernikahan tersebut maka anaknya bisa membangun rumah tangga yang bahagia bersama dengan Yulistiani binti Basri;
- Bahwa pada saat ini Rahmat Jaya bin Ramli bekerja sebagai Buruh Bangunan dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan;;
- Bahwa Nurtang binti Lake yakin Rahmat Jaya bin Ramli sanggup memenuhi tanggung jawabnya baik sebagai suami maupun sebagai ayah



dan Nurtang binti Lake sebagai orangtua juga akan membantu Rahmat Jaya bin Ramli sampai rumah tangganya mandiri;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Basri bin Lasa'na Nomor 7314030107720196, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 22 Februari 2012. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Masni binti Laking Nomor 7314034109750001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 26 April 2012. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Basri bin Lasa'na dan Masni binti Laking Nomor 7314032012110007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 15 April 2021. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Yulistiani binti Basri Nomor 7314CLT1204201244230, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 18 April 2012. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Ijazah Nomor DN-19/D-SD/K13/0120201, yang dikeluarkan oleh Kepala UPT SD Negeri 3 Lawawoi tanggal 16 Juni 2022. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos,



telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rahmat Jaya bin Ramli Nomor 415/9/2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 21 Mei 2004 Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rahmat Jaya bin Ramli Nomor 7314031405040004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 15 Oktober 2021. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.7;

8. Surat Keterangan Kesehatan Badan Nomor 321/PKM-WP/SK-II/2024, yang dikeluarkan oleh Dokter pada Puskesmas Lawawoi tanggal 7 Februari 2024 Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Penolakan Kehendak Nikah Rujuk atas nama Yulistiani binti Basri Nomor B-71/Kua.21.18.10/PW.01/02/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Watang pulu Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 06 Februari 2024. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Surat Tanda Bukti Lapor atas nama Rahmat Jaya bin Ramli Nomor STPL/02/II/2024/SPKT, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Sidenreng Rappang tanggal 01 Januari 2024 dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.10;



Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama:

1. Yudistira bin Basri, usia 24 tahun, anak kandung para Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dan mengetahui rencana pernikahan Yulistiani binti Basri dan Rahmat Jaya bin Ramli;
- Bahwa Yulistiani binti Basri saat ini berusia 13 (tiga belas) tahun 8 (delapan) bulan, sudah pernah mengalami haid dan Saya masih bersekolah dan sekarang duduk di bangku kelas VIII SLTP di Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat tinggal Yulistiani binti Basri;
- Bahwa yang saksi lihat selama ini, Yulistiani binti Basri membantu menyelesaikan urusan rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;
- Bahwa Yulistiani binti Basri dan Rahmat Jaya bin Ramli telah berpacaran selama kurang lebih 7 bulan dan pernah melakukan hubungan badan sebanyak 3 kali;
- Bahwa Rahmat Jaya bin Ramli adalah jejaka, sedangkan Yulistiani binti Basri adalah perawan karena keduanya belum pernah menikah;
- Bahwa keluarga Rahmat Jaya bin Ramli telah datang untuk meminang Yulistiani binti Basri dan berharap akad nikah bisa segera dilaksanakan;
- Bahwa Rahmat Jaya bin Ramli tidak mempunyai hubungan nasab atau semenda dengan Yulistiani binti Basri;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan dengan maksud para Pemohon menikahkan Yulistiani binti Basri dengan Rahmat Jaya bin Ramli;



2. **Sunarya binti Munawar**, usia 30 tahun, menantu para Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Yulistiani binti Basri dan Rahmat Jaya bin Ramli;
- Bahwa saksi mengetahui rencana pernikahan Yulistiani binti Basri dengan Rahmat Jaya bin Ramli;
- Bahwa Yulistiani binti Basri saat ini berusia 13 (tiga belas) tahun 8 (delapan) bulan dan Saya masih bersekolah dan sekarang duduk di bangku kelas VIII SLTP di Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa Yulistiani binti Basri sudah pernah mengalami haid;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat tinggal Yulistiani binti Basri;
- Bahwa yang saksi lihat selama ini, Yulistiani binti Basri membantu menyelesaikan urusan rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;
- Bahwa Yulistiani binti Basri dan Rahmat Jaya bin Ramli telah berpacaran selama kurang lebih 7 bulan dan pernah melakukan hubungan badan sebanyak 3 kali;
- Bahwa Rahmat Jaya bin Ramli adalah jejaka, sedangkan Yulistiani binti Basri adalah perawan karena keduanya belum pernah menikah;
- Bahwa keluarga Rahmat Jaya bin Ramli telah datang untuk meminang Yulistiani binti Basri dan berharap akad nikah bisa segera dilaksanakan;
- Bahwa Rahmat Jaya bin Ramli tidak mempunyai hubungan nasab atau semenda dengan Yulistiani binti Basri;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan dengan maksud para Pemohon menikahkan Yulistiani binti Basri dengan Rahmat Jaya bin Ramli;

Menimbang bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan suatu apapun lagi dan memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan penetapan;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Nomor 50 Tahun 2009, permohonan ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan agar anak kandungnya yang bernama Yulistiani binti Basri diberi dispensasi untuk melangsungkan perkawinan yang sebelumnya telah mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Pulu disebabkan anak para Pemohon sebagai calon mempelai wanita baru berusia 13 (tiga belas) tahun 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak para Pemohon yang bernama Yulistiani binti Basri masih berusia kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat 1 dan 2 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensai Kawin, Hakim di dalam persidangan telah berupaya maksimal memberikan nasihat terhadap para Pemohon agar mengurungkan niat para Pemohon untuk menikahkan anaknya dikarenakan anak para Pemohon masih di bawah umur, bahkan Hakim telah memberikan gambaran tentang risiko perkawinan yang dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan serta



kekerasan dalam rumah tangga, namun para Pemohon tetap pada keinginannya tersebut karena keinginan tersebut berasal dari anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon tanpa ada paksaan dari siapapun;

Menimbang, bahwa Hakim telah pula menasihati anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon serta orang tua calon suami anak para Pemohon agar memahami risiko perkawinan dini, yaitu kemungkinan terhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak jika terjadi kehamilan pada usia dini, dampak ekonomi, social dan psikologi serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga jika pernikahan dilakukan di usia yang masih sangat muda, namun anak para Pemohon menyatakan tetap pada keinginannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.10, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 setelah diteliti ternyata telah terbukti jika para Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang, yang secara yuridis berhak mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Sidenreng Rappang sebagai Peradilan yang berkompeten mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa Yulistiani binti Basri adalah anak perempuan yang lahir dari perkawinan para Pemohon, lahir tanggal 07 Juni 2010, yang berarti baru berusia 13 (tiga belas) tahun 8 (delapan) bulan, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (Ijazah Yulistiani), terbukti bahwa Yulistiani tidak menamatkan pendidikan pada tingkat Sekolah Dasar (SD);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami anak para Pemohon yang bernama Rahmat Jaya bin



Ramli yang lahir tanggal 14 Mei 2004 yang saat ini berusia (usia 19 tahun 8 bulan) adalah warga Negara Indonesia yang berstatus Belum Kawin.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami anak para Pemohon yang bernama Rahmat Jaya bin Ramli adalah anak laki-laki dari Ramli dan Nurtang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, merupakan surat keterangan dokter atas nama Yulistiani yang menyatakan jika Yulistiani dalam keadaan sehat dan telah siap untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.9, berupa fotokopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, sehingga terbukti bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak para Pemohon namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Pulu dengan alasan calon mempelai wanita belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, merupakan surat keterangan laporan Kepolisian atas nama Pemohon I yang menerangkan bahwa anak pemohon telah melakukan hubungan badan dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah, keterangan mana merupakan fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta bersesuaian satu sama lainnya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis, keterangan para Pemohon dan anak para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan, hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, anak para Pemohon yang bernama Yulistiani binti Basri saat ini baru berusia 18 tahun 3 bulan dan berniat untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Rahmat Jaya bin Ramli;
- Bahwa keduanya sudah berkenalan lama dan keluarga calon suami anak para Pemohon telah datang melamar;



- Bahwa kedua belah pihak keluarga khawatir apabila rencana perkawinan Yulistiani binti Basri dan Rahmat Jaya bin Ramli tidak dilanjutkan untuk menunggu Yulistiani binti Basri berusia 19 (sembilan belas) tahun maka akan menjadi aib di tengah masyarakat dan menimbulkan konflik di tengah keluarga;
- Bahwa rencana keduanya untuk menikah terhalang karena ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Pulu;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai Buruh Bangunan dengan penghasilan rata-rata lebih kurang Rp1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka Hakim akan mempertimbangkan petitem permohonan para Pemohon agar anak para Pemohon diberikan dispensasi untuk menikah meskipun usianya belum memenuhi usia kawin yang sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan usia minimum untuk kawin baik bagi laki-laki maupun perempuan adalah 19 (sembilan belas) tahun. Usia tersebut menurut pembuat Undang-Undang untuk menjamin bahwa calon mempelai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal dapat tercapai tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas. Khusus bagi calon mempelai wanita, diharapkan agar batas usia kawin tersebut dapat menekan laju angka kelahiran dan menurunkan risiko kematian bagi ibu dan anak, dengan demikian hak-hak anak lebih potensial terpenuhi dan dapat mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam perkara ini, Hakim menilai bahwa anak para Pemohon, Yulistiani binti Basri, telah matang raganya, terbukti dari tanda-tanda fisik bahwa ia sudah mengalami haid sejak 3 (tiga) tahun lalu. Selain itu, anak para Pemohon tersebut juga telah memenuhi kategori matang jiwanya, terbukti dengan fakta bahwa ia sehari-hari sudah terbiasa melaksanakan tugas-tugas rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain serta dengan pernyataannya bahwa ia dengan kehendak sendiri dan tanpa paksaan dari siapapun sudah siap menjadi istri bagi Rahmat Jaya bin Ramli;

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun anak para Pemohon, Yulistiani binti Basri, belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, namun secara substantif ia telah memenuhi kategori yang dikehendaki peraturan perundang-undangan serta hukum Islam mengenai syarat calon mempelai perempuan. Karena itu, dari aspek usianya yang belum memenuhi batas minimal usia calon mempelai perempuan, pengadilan menilai cukup alasan untuk diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa Allah mengajurkan hambanya melangsungkan perkawinan, melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam). Allah berfirman dalam al Quran Surah an-Nur ayat 32 sebagai berikut :

Artinya : *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian (belum menikah) diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan..."*

Menimbang, bahwa perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia yaitu mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagaimana juga difirmankan Allah SWT dalam al Quran Surah ar-Ruum ayat 21 sebagai berikut :



Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Undang-Undang dengan tegas menilai bahwa perkawinan di bawah usia minimum akan membawa berbagai dampak negatif, sehingga meskipun calon mempelai sudah matang jiwa dan raganya, dispensasi kawin hanya dapat diberikan jika terdapat suatu keadaan mendesak yang dapat menimbulkan *mudharat* yang lebih buruk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, hubungan anak para Pemohon dengan lelaki Rahmat Jaya bin Ramli sudah sedemikian dekat dan keduanya telah sering pergi berdua. Karena kekhawatiran akan terjadinya hal-hal yang dilarang agama, hukum, dan adat kebiasaan maka kedua belah pihak keluarga telah sepakat untuk menikah. Bahkan telah dilakukan peminangan dan perihal tersebut telah diketahui masyarakat sekitar sehingga apabila ditanggihkan dikhawatirkan bisa menimbulkan konflik keluarga;

Menimbang, bahwa Hakim menilai kemajuan teknologi informasi telah memberi ruang bagi semakin bebasnya pergaulan muda-mudi. Selain itu, kontrol masyarakat pun semakin melemah, bahkan cenderung semakin permisif, sehingga dari waktu ke waktu berdampak semakin tingginya angka kehamilan di luar perkawinan yang sah, yang tentunya tidak sejalan dengan nilai yang dianut dalam kehidupan beragama dan ber hukum. Dalam konteks itulah Hakim menilai bahwa tindakan yuridis menunda perkawinan anak para Pemohon dengan Rahmat Jaya bin Ramli bisa menimbulkan *mudharat* terhadap semakin tumbuh subur nya perilaku sosial yang menyimpang, yang berdampak semakin menjauhnya generasi muda terhadap nilai-nilai agama dan hukum;



Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan hukum yang hidup di wilayah masyarakat muslim Kabupaten Sidenreng Rappang, perkawinan merupakan berkah dan rezeki, sehingga dilaksanakan dengan penuh suka cita bahkan menjadi simbol strata sosial. Karena itu, menanggukkan perkawinan dari jadwal yang telah disepakati kedua belah pihak keluarga merupakan aib yang bisa menimbulkan konflik. Atas dasar itu, Hakim menilai bahwa betapa pun perkawinan pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun dapat menimbulkan sejumlah *mudharat*, akan tetapi khusus dalam perkara ini, *mudharat* yang dapat ditimbulkan jika perkawinan antara Yulistiani binti Basri dan Rahmat Jaya bin Ramli ditanggukkan justru akan membawa *mudharat* yang lebih besar dan konkrit;

Menimbang, bahwa dengan demikian, baik dalam tinjauan normatifitas maupun dalam tinjauan utilitas hukum, permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon, Yulistiani binti Basri, usia 13 (tiga belas) tahun 8 (delapan) bulan, untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya, Rahmat Jaya bin Ramli;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan secara voluntair, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama Yulistiani binti Basri, usia 13 (tiga belas) tahun 8 (delapan) bulan, untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Rahmat Jaya bin Ramli;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari 6 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1445 Hijriah oleh Syaraswati Nur Awalia,S.Sy, sebagai Hakim. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan



D
pt

esia

dibantu oleh Tri Astuti, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim

Syaraswati Nur Awalia,S.Sy

Panitera Pengganti

Tri Astuti, S.H.

Perincian Biaya perkara:

| | | | |
|---|----------------------|-----------|------------------|
| • | Biaya Pendaftaran | Rp | |
| | 30.000,00 | | |
| • | Biaya Proses | Rp | 100.000,00 |
| • | Biaya Pemanggilan | Rp | |
| | 340.000,00 | | |
| • | PNBP Pemanggilan | Rp | 20.000,00 |
| • | Biaya Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| • | <u>Biaya Meterai</u> | <u>Rp</u> | <u>10.000,00</u> |
| | Jumlah | Rp | 510.000,00 |

(lima ratus sepuluh ribu)